



P U T U S A N
Nomor 491/PID.SUS/2021/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Masykur Alias Maskur Bin H. Mahyudin Majid.
Tempat lahir : Kerinci (Jambi).
Umur/Tanggal lahir : 58 tahun / 6 September 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Keliling Nomor 21 RT.003 RW.013 Kuantan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pensiunan TNI.

Terdakwa tidak ditahan;

Ditingkat Banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan PLT.Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 491/PID.SUS/2021/PT PBR, tanggal 30 September 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 786/Pid.SUS/2021/PN Pbr, tanggal 7 September 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Hal 1 dari 9 hal putusan No 491/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-123/PEKAN/07/2021, tertanggal 26 Juli 2021, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa MASYKUR Alias MASKUR Bin H. MAHYUDIN MAJID** pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar pukul 15:30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Cipta Karya Ujung Kecamatan Tampan Pekanbaru tepatnya didepan Rumah Potong Hewan atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar pukul 15:30 WIB **terdakwa MASYKUR Alias MASKUR Bin H. MAHYUDIN MAJID** sedang mengemudikan mobil Toyota Avanza BM 1604 DN bersama dengan istri terdakwa bernama saksi NUR JASMI Alias JAS Binti JAMIL (selanjutnya disebut saksi NUR), anak terdakwa bernama saksi NOVA TRIMARYATI Alias NOVA (selanjutnya disebut saksi NOVA) dan cucu terdakwa bernama KHAIRANI dari RSUD Arifin Ahmad dengan tujuan kerumah anak terdakwa yang berada di Jalan Cipta Karya Ujung Perum Setia Mulia V dan ketika melewati Jalan Cipta Karya Ujung terdakwa datang dari arah barat menuju timur, kemudian ketika terdakwa memasuki Jalan Cipta Karya Ujung terdakwa merasa mengantuk tetapi terdakwa tetap melanjutkan untuk mengemudikan Mobil Toyota Avanza BM 1604 DN tersebut dikarenakan sudah tanggung dan rumah anak terdakwa sudah dekat, dimana pada saat itu terdakwa mengendarai mobilnya dengan kecepatan sekitar \pm 20–30 Km/Jam (lebih kurang dua puluh sampai dengan tiga puluh kilometer perjam), lalu dari arah timur atau arah yang berlawanan saksi NUR melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy BM 5347 JH yang setelah diketahui dikendarai oleh saksi PANDI SIREGAR Alias PANDI (selanjutnya disebut

Hal 2 dari 9 hal putusan No 491/PID.SUS/2021/PT PBR



saksi PANDI) dan sdr. DEVI RIADI memasuki Jalan Cipta Karya Ujung bergerak dari pinggir Jalan Cipta Karya Ujung sebelah utara tepatnya di depan Nelman Celuler menuju ke lajur selatan Jalan Cipta Karya Ujung mengarah ke barat dengan jarak ± 20m (lebih kurang dua puluh meter), kemudian saksi NUR memberitahukan kepada terdakwa namun terdakwa tidak ada merespon saksi NUR yang kemudian mobil Toyota Avanza BM 1604 DN yang terdakwa kemudikan tiba-tiba langsung mengarah kekanan memasuki lajur selatan Jalan Cipta Karya Ujung hingga bertabrakan dengan pengendara sepeda motor honda Scoopy BM 5347 JH tersebut dengan posisi mobil Toyota Avanza BM 1604 DN yang terdakwa kemudikan dan sepeda motor Honda Scoopy BM 5347 JH yang dikendarai saksi PANDI dan sdr. DEVI RIADI sudah berada di pinggir Jalan Cipta Karya Ujung sebelah selatan didepan rumah potong hewan kemudian terdakwa memundurkan mobil yang terdakwa kemudikan dan langsung turun dari mobil tersebut dan langsung mengangkat pengendara Sepeda Motor Honda Scoopy BM 5347 JH yaitu sdr. DEVI RIADI yang saat itu dalam keadaan sudah tidak sadarkan diri, sedangkan saksi PANDI mengalami luka lecet dikaki kanan serta bengkak dipaha kaki kanan dan kaki kiri. Kemudian ada mobil pickup yang lewat berhenti, lalu terdakwa bersama masyarakat sekitar tempat kejadian kecelakaan membantu mengangkat sdr. DEVI RIADI ke bak mobil pickup tersebut untuk dibawa ke Rumah Sakit Awal Bros Panam Pekanbaru dan setelah itu atas kelalaian terdakwa tersebut mengakibatkan sdr. DEVI RIADI meninggal dunia.

Bahwa titik terjadinya kecelakaan (*key point*) tersebut terjadi di Jalan Cipta Karya Ujung lajur selatan (lajur arah kedatangan sepeda motor honda Scoopy BM 5347 JH) depan Rumah Potong Hewan dengan kondisi jalan bagus dikeraskan dengan aspal, dua arah, rata, lurus, arus lalu lintas sedang serta cuaca cerah pada sore hari, yang mana pada saat mengemudikan mobil Toyota Avanza BM 1604 DN tersebut kondisi fisik terdakwa sehat dan terdakwa tidak ada mengkonsumsi alkohol maupun narkoba tetapi terdakwa pada saat itu sedang dalam keadaan mengantuk kurang tidur karena kecapean.

Hal 3 dari 9 hal putusan No 491/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat *Visum Et Repertum (VER)* dari Rumah Sakit Awal Bros Panam Nomor: 138/RSAB- PNM/VER/VIII/KH tanggal 31 Mei 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Anindia Rahmawati Asbar telah melakukan pemeriksaan terhadap DEVI RIADI dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka memar di dada kiri, krepitasi seluruh lapang dada kiri, tampak dada kiri lebih tinggi dari dada kanan, luka lecet seluruh lapang dada, pelipis kanan, lengan dan lutut kanan akibat kekerasan benda tumpul. Sebab kematian mayat tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MASYKUR Alias MASKUR Bin H. MAHYUDIN MAJID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MASYKUR Alias MASKUR Bin H. MAHYUDIN MAJID dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BM 1604 DN.
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza BM 1604 DN.
 - 1 (satu) lembar SIM A An. MASYKUR.Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (satu) unit sp. Motor honda scoopy BM 5347 JH.

Hal 4 dari 9 hal putusan No 491/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sp. Motor Honda Scoopy BM 5347 JH.

Dikembalikan kepada pihak almarhum yakni saksi NILAM SARI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2021/PN.Pbr, tanggal 7 September 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Masykur Alias Maskur Bin H. Mahyudin Majid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali adanya putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan: 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BM 1604 DN.
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza BM 1604 DN.
 - 1 (satu) lembar SIM A An. MASYKUR.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) unit sp. Motor honda scoopy BM 5347 JH.
- 1 (satu) lembar STNK Sp. Motor Honda Scoopy BM 5347 JH.

Dikembalikan kepada saksi NILAM SARI.

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal 5 dari 9 hal putusan No 491/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 10 September 2021, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 90/Akta.Pid/2021/PN.Pbr ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah memberitahukan Permintaan Banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa pada tanggal 15 September 2021 Nomor 90/Akta.Pid/2021/PN.Pbr, dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, Nomor : W4-UI/8291/HK.01/IX/2021, tanggal 10 September 2021, yang ditujukan kepada 1. Sdr. RENDI PANALOSA, SH Kejaksaan Negeri Pekanbaru Jl. Sudirman Pekanbaru, 2. Sdr. MASYKUR Alias MASKUR Bin H.MAHYUDIN MAJID JALAN Keliling Nomor 21 RT.003 RW.013 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Ppekanbaru, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, terhitung mulai tanggal **10 September 2021** s/d. tanggal **17 September 2021**, selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut akan dipertimbangkan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak menggunakan akan haknya untuk mengajukan memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding mempelajari berkas perkaranya dan mencermati dengan seksama, baik Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Persidangan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 786/Pid.Sus/2021/PN Pbr, tanggal 7 September 2021, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan

Hal 6 dari 9 hal putusan No 491/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petimbangan hukum Peradilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa MASYKUR Alias MASKUR Bin H. MAHYUDIN MAJID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia “ , dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar karena sudah dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa yang dipandang terlalu ringan dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui terjadinya kecelakaan tersebut sebagai akibat Terdakwa mengendarai kendaraan dalam keadaan kelelahan dan mengantuk ;
- Bahwa Terdakwa telah diingatkan oleh Isteri Terdakwa yang berada disamping Terdakwa, saat itu agar berhenti dan beristirahat, tetapi Terdakwa tidak menghiraukan justru tetap mengemudikan kendaraannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta hukum tersebut diatas seharusnya Terdakwa tidak memaksakan diri untuk tetap mengemudikan kendaraan, justru Terdakwa seharusnya berhenti dan beristirahat untuk memulihkan badan, tetapi Terdakwa Tetap mengemudikan kendaraannya, sehingga terjadilah yang tidak diinginkan tersebut yaitu kecelakaan dan sebagai akibat benturan mobil Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai korban, mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas adalah lebih tepat, layak dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Hal 7 dari 9 hal putusan No 491/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana tersebut lebih berat agar Terdakwa dimasa-masa yang akan datang untuk lebih berhati-hati lagi dalam mengemudikan kendaraannya untuk melindungi diri Terdakwa sendiri, keluarga dan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 786/Pid.Sus/2021/PN Pbr, tanggal 7 September 2021, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa yang amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya disebutkan pada amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14 (a) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 786/Pid.Sus/2021/PN Pbr, tanggal 7 September 2021, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa MASYKUR Alias MASKUR Bin H. MAHYUDIN MAJID, terbukti secara saha dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia* "
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan ;**

Hal 8 dari 9 hal putusan No 491/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BM 1604 DN.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza BM 1604 DN.
- 1 (satu) lembar SIM A An. MASYKUR.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit sp. Motor honda scoopy BM 5347 JH.
- 1 (satu) lembar STNK Sp. Motor Honda Scoopy BM 5347 JH.

Dikembalikan kepada saksi NILAM SARI.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Kamis**, tanggal **25 Nopember 2021**, oleh kami **H. Dasniel, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **DR. Barita Lumban Gaol, S.H.,M.H** dan **Admiral,S.H.,M.H** masing -masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **29 Nopember 2021** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, serta dihadiri **Amri Wahab, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DR. Barita Lumban Gaol, S.H.,M.H.

H. Dasniel, S.H.,M.H.

Admiral, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Amri Wahab, S.H.

Hal 9 dari 9 hal putusan No 491/PID.SUS/2021/PT PBR



Hal 10 dari 9 hal putusan No 491/PID.SUS/2021/PT PBR